



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NIO, ELFIRAJENANG, lahir di Ujung Pandang tanggal 14 Juli 1964, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kumendaman MJ 2/476, RT 022 RW 006, Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: [elfirajenang@gmail.com](mailto:elfirajenang@gmail.com), disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang perempuan bernama SWE TIN di Ujung Pandang pada tanggal 14 Juli 1964 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor ; 807.- yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil luar biasa Makassar, tertanggal 14 Juli 1964;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula SWE TIN menjadi NIO, ELFIRAJENANG dengan alasan untuk menyesuaikan dokumen Pemohon lainnya;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula SWE TIN menjadi NIO, ELFIRAJENANG dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 807.- yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil luar biasa Makassar, tertanggal 14 Juli 1964;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471085407640001 atas nama Nio Elfirajenang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471082811170002 atas nama kepala keluarga Agustinus Pargus Widodo tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 197/A/CS/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tanggal 6 Juni 1990, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 807 atas nama Swe Tin yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Makassar tanggal 14 Juli 1964, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pengantar sidang perubahan nama akta kelahiran atas nama Nio Elfirajenang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/1980 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tanggal 11 November 1980, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Murwanto, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di Kumendaman, Yogyakarta;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kumendaman MJ 2/476 RT.22 RW.6 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi Nio Elfirajenang;
- Bahwa Pemohon sehari-hari di panggil bu Elfira;
- Bahwa nama Nio merupakan marga dari bapak Pemohon yang bernama Nio Soen Tjoan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama marga tersebut;

2. Saksi IGN. Antony Endro S., yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di Kumendaman, Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kumendaman MJ 2/476 RT.22 RW.6 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi Nio Elfirajenang;
- Bahwa Pemohon sehari-hari di panggil bu Elfira;
- Bahwa nama Nio merupakan marga dari bapak Pemohon yang bernama Nio Soen Tjoan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penambahan nama marga tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama **Swe Tin** menjadi **Nio, Elfirajenang**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **M. Murwanto** dan 2. saksi **IGN. Antony Endro S.**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/ sumpah;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

**Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan *quo*;**

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk melakukan perubahan nama diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di **Kumendaman MJ 2/476, RT.22 RW.6,**

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta**, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

**Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa nama Pemohon adalah Nio Elfirajenang;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dapat diketahui Pemohon bernama Swe Tin dan berdasarkan bukti P-6 telah dilakukan perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan Nomor 1049/Pdt.P/1980 dari Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang menjadi nama Elfirajenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa bapak kandung Pemohon bernama Nio Soen Tjoan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat diketahui Pemohon di dalam dokumen kependudukannya (selain Akta Kelahiran) sudah menggunakan nama Nio Elfirajenang, dan nama Nio tersebut merupakan nama marga dari bapak kandung Pemohon (Nio Soen Tjoan);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi:
  - a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
  - b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
  - c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat;
- (2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama;
- (3) Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:
  - a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
  - b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
  - c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ayat (1) dan (2) peraturan tersebut di atas, dapat diketahui nama marga dapat di cantumkan di dalam dokumen kependudukan dan merupakan satu kesatuan dengan nama, oleh karena itu menurut Hakim, Pemohon dapat mencantumkan nama marganya di dalam namanya, akan tetapi berdasarkan ayat (3) peraturan tersebut di dalam suatu nama dilarang menggunakan tanda baca, sehingga Pemohon hanya dapat mengubah namanya menjadi **NIO ELFIRAJENANG**;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon menurut Hakim hanya akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon sendiri di masa depan, serta mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum di dalam dokumen kependudukan baik antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon maupun

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, sehingga dengan adanya perubahan nama ini disamping memberikan kepastian hukum atas dokumen kependudukan Pemohon juga demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon untuk menambahkan nama Nio di dalam namanya menurut Hakim tidak menyalahi Undang-Undang maupun tradisi/kebiasaan masyarakat Indonesia karena nama Nio merupakan nama marga dari bapak kandung Pemohon sehingga dapat dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitem angka ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitem angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan redaksional amar penetapan seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 807 tanggal 14 Juli 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Luar Biasa Makasar, yang semula bernama **SWE TIN** dirubah menjadi **NIO ELFIRAJENANG** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Suwanti, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran (PNBP)      | Rp 30.000,00  |
| 2. Pemberkasan/ ATK/Proses | Rp 75.000,00  |
| 3. PNBP pemanggilan        | Rp 10.000,00  |
| 4. Juru sumpah             | Rp 50.000,00  |
| 5. Redaksi                 | Rp 10.000,00  |
| 6. Materai                 | Rp 10.000,00 +  |
| Jumlah                     | Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)